



**Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan  
Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat (2) KUHP )**

**Nomor 30 /PID.C/2019/PN Sbw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara  
:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama Lengkap    | : <b>MANAWARI Als. AIK Ak. GUNAWAN<br/>(alm)</b>  |
| Tempat Lahir    | : Taliwang  |
| Umur/Tgl. Lahir | : 59 Tahun/21 Agustus 1960  |
| Jenis Kelamin   | : Laki-laki   |
| Kebangsaan      | : Indonesia   |
| Alamat          | : Rumah Apung, Rt. 001 Rw. 001, Dsn.<br>Wara'A Ds. Labuhan Lalar, Kec. Taliwang,<br>Kab. Sumbawa Barat. |
| A g a m a       | : Islam   |
| Pekerjaan       | : Wiraswasta  |

**Susunan Persidangan**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**-----H a k i m  
**ABDUL GAFUR, S.H**-----Panitera  
Pengganti

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolsian  
Sektor Taliwang Sumbawa Barat tanggal 18 Oktober 2019, Nomor :  
B/123/X/2019/Sek. Tlw.

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan saksi-saksi 1. ANDRI GUNAWAN dan Saksi 2. ARI  
HIDAYAT dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa  
pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 21.00  
wita, bertempat di , Dsn. Wara'A Ds. Labuhan Lalar, Kec. Taliwang,  
Kab. Sumbawa Barat. telah menyimpan minuman beralkohol jenis  
Brem dengan tujuan untuk dijual tanpa izin yang sah.



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**NO. 30 /PID.C/2019/PN Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MANAWARI Als. AIK Ak. GUNAWAN (alm)**  
Tempat Lahir : Taliwang  
Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Rumah Apung, Rt. 001 Rw. 001, Dsn. Wara'A Ds. Labuhan Lalar, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang – barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi . 1. ANDRI GUNAWAN dan Saksi 2. ARI HIDAYAT, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan mengedarkan, menyimpan dan menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**Halaman 2 BA Nomor 30/Pid.C/2019/PN Sbw.**



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MANAWARI Als. AIK Ak. GUNAWAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol golongan A diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa ijin yang sah “**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus warna coklat.
  - 29 (dua puluh sembilan) botol ukuran tanggung minuman beralkohol jenis brem**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **JUM'AT** tanggal **18 Oktober 2019** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SYARIFUDDIN,** selaku Penyidik Kepolisian Sektor Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR, S.H..**  
**ANDRIANTO, S.H.,M.H.**

H a k i m,  
TTD

**LUKI EKO**